

**EFEKTIFITAS PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KUA KEC.
KARANGAWEN KAB. DEMAK TAHUN 2018-2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh :

Eva Rahayuningrum (1702016086)

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Rahayuningrum

NIM :1702016086

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

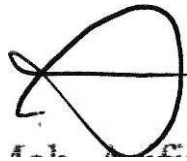
Judul Skripsi : **Efektifitas Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Badan
Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Di KUA Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun 2018-2020**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 07 Desember 2021

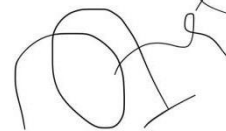
Pembimbing I,



Moh. Arifin. S. Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,



Hj. Latifah Munawaroh, LC., M.A..

NIP.1980091920150320

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

N a m a : Eva Rahayunigrum
NIM : 1702016086
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **EFEKTIVITAS PELAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen kabupaten Demak 2018-2020)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 30 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022

Ketua Sidang

H. Brillan Erna Wati, SH., M.Hum.

NIP: 19663121919990320001



Semarang, 06 Januari 2022

Sekretaris Sidang

H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

NIP: 198009192015032001

Penguji 1

Anthin Latifah, M.Ag.

NIP: 197511072001122002

Penguji 2

Dr. H. Naili Anafah, S.Hi. M.Ag.

NIP: 198106222008042022

Pembimbing 1

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP: 196910311995031002

Pembimbing 2

H. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP: 198009192015032001

Scanned by TapScanner

MOTTO

“Terimakasih, tolong dan maaf, kata yang simple tetapi sangat bermakna dan tidak semua orang bisa menerapkan kata itu”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada :

1. Kepada orang tua, Bapak Sukar, ibu Siti Sundari dan adek Wisnu Dwi Tajusyarof yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi, dan telah memberikan dukungan motivasi, do'a serta dukungan materil demi kelancaran karya ilmiah ini
2. Almameterku tercinta UIN Walisongo Semarang
3. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan
4. Teman-teman HK-C 2017 yang selalu mendorong dan memberikan support kepada saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini
5. Dan seluruh pihak atau instansi terkait yang ikut ambil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Rahayuningrum
Nim : 1702016086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : "Efektivitas Pelayanan Bimbingan Pranikah Badan Penasehatan
Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Deklarator,


Eva Rahayuningrum
Nim. 1702016086

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan dengan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Penjelasan pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik

			di atas)
,	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhamma h	U	U

2. Vokal Rangkap (difftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

Arab		Latin	
اَ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya"	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya"	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta' marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

1. Ta' marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya berupa (t).

2. Ta' marbutah mati

Apabila ada ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h).

3. Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh:

: al-madinah ^{al}munawwarah / al-madinatul munawwarah.

D. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

^{sh}Yazzalnaa

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti

dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuai pula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

a. -syamsu

b. -qalamu

F. Hamzah

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa Huruf hamzah bentruk transliterasinya menggunakan apostrof. Namun pedoman tersebut hanya berlaku apabila posisi letak hamzah tersebut di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidak dilambangkan karena jika dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berupa Alif.

Contoh:

-Syai'un

G. Penulisan Kata

Setiap kata pada dasarnya seperti fi'il, isim, dan huruf itu ditulis terpisah. Namun, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi kata tersebut harus dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya juga.

Contoh:

-Fa'ufu al-kaila wa al-miizaana

H. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal. Namun, dalam transliterasi penulisan huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan aturan dan ketentuan EYD seperti huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal huruf nama diri dan awal kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka penulisan huruf kapital tetap nama diri bukan pada awal huruf sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa ma Muhammadun illa rasuul

Penggunaan huruf kapital pada lafadh Allah hanya berlaku dalam tulisan arab yang lengkap dan penulisan lafadh yang disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillahi al-amru jami'an

I. Tajwid

Sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam peresmian transliterasi Arab-Latin ke dalam bahasa Indonesia (versi Indonesia) ini perlu adanya pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia juga perlu kerjasama antara seluruh anggota keluarga. Kerjasama dalam setiap anggota rumah tangga pasti ada kalanya masalah, maka dari itu diperlukanya bimbingan pranikah untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum melakukan pernikahan supaya mengetahui kehidupan pernikahan yang akan mendatang dan sanggup dalam menghadapi masalah rumah tangga. Dari latar belakang ini peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya BP4 dalam memberikan kesadaran hukum perkawinan bagi peserta bimbingan pernikahan? 2). Bagaimana efektivitas pelayanan BP4 dalam penanganan menjalankan peran dan fungsi problematika perkawinan.?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan BP4 dalam memberikan kesadaran hukum bagi peserta bimbingan pranikah, dan untuk mengetahui bagaimana upaya BP4 dalam penanganan menjalankan peran dan fungsi problematika perkawinan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat diskriptif-analitik yaitu bertujuan untuk mengetahui peran BP4 KUA Kecamatan Karangawen terhadap kesadaran hukum bagi calon pengantin peserta bimbingan perkawinan, dan bagaimana efektivitas bp4 dalam menjalankan peran dan fungsi problematika perkawinan.

Sumber data pada penulisan ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut diolah dan untuk mengetahui efektivitas BP4 pelayanan bimbingan pranikah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang penelitian yang penulis lakukan. Menuju identifikasi masalah yang akhirnya pada penyelesaian masalah.

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama (PA) Demak yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, hasil menunjukan bahwa upaya pemerintahan dalam meminimalisir kasus perceraian melalui kementerian agama dengan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di BP4 KUA Kec.Karangawen cukup berhasil dari tahun 2018 sampai tahun 2020. tingginya jumlah

pernikahan tahun 2018 terdapat (801) pasang dan jumlah perceraian (87) sedangkan jumlah pernikahan tahun 2019 terdapat (788) pasang dengan data perceraian (154) sedangkan jumlah pernikahan 2020 terdapat (919) dengan data perceraian (118) pasang di Kantor Urusan Agama Kec.Karangawen Kab.Demak. Terjadinya perceraian disebabkan banyak faktor antaranya adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, adanya wanita idaman lain/pria idaman lain, faktor ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Kesadaran Hukum, Calon Pengantin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan biknat, karunia, taufiq, serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelayanan Bimbingan Pranikah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”

Tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang selalu setia dan memberikan suri tauladan yang baik, beliau satu-satunya umat manusia yang dapat mereformasi umat manusia dari zaman jahiliyyah kezaman Islamiyah. Dan semoga kita termasuk kedalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin

Penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat di selesaikan sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Moh Arifin, S.Ag., M. Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Latifah Munawwaroh, L.c., M.A. selaku Pembimbing II yang sekaligus Dosen Wali, yang telah memberikan arahan, bimbingan sekaligus semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kampus UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Arja Imroni M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik selama berlangsungnya perkuliahan
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H., Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada kami.
5. Bapak Mohammad Syaikhul selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta jajaran staf KUA Kecamatan Karangawen yang telah memberikan informasi serta

data-data yang penulis perlukan

6. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Sukar dan Ibu Siti Sundari, adik Wisnu Dwi Tajusyarof dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta do"aa kepada penulis
7. Teman, sahabat sekaligus saudara bagi penulis yang tidak bisa disebutkan penulis satu- persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat membangun bagi penulis, terimakasih atas segala pihak yang selama ini menemani dan memberikan motivasi semoga kebaikan kalian mendapatkan pahala dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II EFEKTIFITAS PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BADANPENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)	18
A. Pengertian Efektivitas.....	18
B. Konsep Peran.....	19
C. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin	20
D. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin	22
E. Pengertian BP4	25
F. Sejarah BP4	26
G. Sifat dan jenis organisasi	29
H. Pengertian Perkawinan	29
I. Tujuan Menikah.....	31
J. Hikmah Pernikahan	34

BAB III PROBLEMATIKA PERNIKAHAN YANG MENAKIBATKAN PERCERAIAN DI BP4 KUA KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK.....	36
A. Gambaran Umum BP4 KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak	36
B. BP4 DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI DI KUA KEC. KARANGAWEN KAB.DEMAK	59
BAB IV ANALISIS PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN.....	65
A. Upaya BP4 Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsi Di KUA Kec. Karangawen Kab. Demak.....	65
B. Analisi BP4 dalam penanganan peran dan fungsi problematika perkawinan di KUA Kec. Karangawen.	70
BAB V PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Usia Pernikahan Dini yang Nikah Pada Tahun 2020	60
Tabel 1.2 Data Peserta Bimbingan Pernikahan.....	62
Tabel 1.3 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak Tahun 2018.....	66
Tabel 1.4 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak Tahun 2019.....	67
Tabel 1.5 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak Tahun 2020.	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria kepada seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.¹ Firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Persiapan pernikahan merupakan upaya, usaha serta tindakan untuk menghadapi pernikahan yang mencakup semua aspek yaitu aspek fisiologis, psikologis, ekonomi, mental serta ilmu dalam berumah tangga bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa persiapan merupakan hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum memasuki dan menjalani kehidupan pernikahan. Persiapan mental yakni upaya persiapan yang menekankan pada kemampuan untuk membuat rencana masa depan dan mengambil keputusan serta menghadapi situasi-situasi baru ataupun peran-peran baru dalam kehidupan pernikahan. Maka pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu pernikahan dan mempersiapkan fisik untuk saling menjaga kesehatan agar pasangan nantinya

¹ Tim Penyusun, UU RI No 1 Thn. 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011) hlm.2

dapat memperoleh keturunan yang sehat. Dalam hal ini setiap individu hendaknya menyadari bahwa dalam kehidupan pernikahan kelak salah satu yang diharapkan adalah hadirnya anak.

Maka fisik yang dimaksud tidak hanya dilihat dari sisi fisik luar saja, sehingga dalam hal ini individu yang hendak menikah perlu membicarakan hal tersebut, agar tidak terjadi bias gender antara laki-laki dan perempuan serta kecukupan gizi bagi calon pasangan dan anak nantinya hendaknya diperhatikan dan dijaga sehingga dengan demikian akan lahir bayi yang sehat dari seorang ibu yang sehat.

Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan didalam keluarga dapat ditemui sebagai berikut:

1. Peraturan tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).
2. Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Pengaturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan pranikah.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan suasana baru dalam hukum keluarga Indonesia. Karena undang-undang tersebut bukan hanya mengatur tentang perkawinan saja, tetapi ada juga bidang lain yang termasuk bidang Hukum Keluarga, seperti status anak, kedewasaan, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan sikap anak terhadap orang tua, serta tentang perwalian anak. Meskipun pengaturan tentang Hukum Keluarga dalam Undang- undang Perkawinan hanya sebagian besar saja dan

² Direktur Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 143.

masih memerlukan peraturan pelaksana yang akan mengaturnya lebih lanjut, tetapi dapatlah dikatakan bahwa undang-undang tersebut telah mengatur dasar-dasar Hukum Keluarga nasional, terutama berkaitan dengan kedewasaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang dewasa anak, yaitu pada Pasal 47 (1) (2) dan Pasal 50. Sebagaimana KUHPdata/BW mengatur batas usia dewasa dalam bab tentang Hukum Keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga telah menentukan batas usia dewasa. Pasal 47 menegaskan bahwa : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 50 menegaskan bahwa : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.³ Akan tetapi bahwa perkawinan pada usia anak 18 tahun menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Kehidupan dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu apabila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh mencari jalan keluar dan memulihkannya kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunan. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu di lakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih kebencian. Tapi perlu pula diingat bahwa sebenci apapun itu bisa pula kembali menjadi rasa kasih sayang. Suami-istri dalam ajaran agama Islam tidak boleh terlalu cepat

³ *Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1 (Bandung: Fokusmedia),30.

mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Dengan kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum ada pekerjaan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik. Untuk itu negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 ternyata memiliki posisi yang penting dan luhur terlebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia.⁴

Badan atau lembaga yang dikenal dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan adalah merupakan Badan atau Lembaga yang sudah mendapat SK resmi dari keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan angka perceraian.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Bp4 itu sendiri, yaitu :

1. Memberikan sebuah bimbingan dalam hal menasehati mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan sebuah bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah tangga.

⁴Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 64.

3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadan perselisihan rumah tanggadi peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku,brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.⁵

BP4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru di setiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan. Menyatunya lembaga itu dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang ada di setiap wilayah kecamatan. Meningkatnya mutu perkawinan akan tercermin dari menurunnya kasus perselisihan, perceraian, dan pernikahan dibawah umur, itulah yang menjadi tujuan BP-4 dari mulai keberadaanya hingga saat ini didalam tugas kerjanya membina umat dalam hal perkawinan. Jadi bukan hanya dari segi pendidikan ataupun ekonomi saja dalam mewujudkan suatu kelanggengan pernikahan.

Mewujudkan keluarga yang diliputi rasa ketenangan (sakinah), cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga

⁵ Aninomus. 1995. *Anggaran Dasar Badan Penasehatan Perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP- 4)*. BP-4 Jawa Barat.

yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri di Kecamatan Karangawen mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan selama 2 hari dalam seminggu pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan memberikan materi yaitu penghulu, penyuluh, dan bidan.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) Penghulu/BP4 memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri. Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Karangawen, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama (PA) Demak yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, hasil menunjukan bahwa upaya pemerintahan dalam meminimalisir kasus perceraian melalui kementrian agama dengan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di BP4 KUA Kec.Karangawen cukup berhasil dari tahun 2018 sampai tahun 2020. tingginya jumlah pernikahan tahun 2018 terdapat (801) pasang dan jumlah perceraian (87) sedangkan jumlah pernikahan tahun 2019 terdapat (788) pasang dengan data perceraian (154) sedangkan jumlah

⁶ Wawancara dengan ibu Uswatun Khasanah, salah satu pengurus BP4 di KUA kecamatan karangawen, tanggal 06 Agustus 2021.

pernikahan 2020 terdapat (919) dengan dat perceraian (118) pasang di Kantor Urusan Agama Kec.Karangawen Kab.Demak. Terjadinya perceraian disebabkan banyak faktor antaranya adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, adanya wanita idaman lain/pria idaman lain, faktor ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Apabila peranan badan penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan ini berfungsi dengan optimal maka akan mampu meminimalisir adanya problem pernikahan yang mengakibatkan perceraian. Maka dari itu, masing-masing pasangan suami istri benar-benar mampu mengerti makna sebuah perkawinan dan siap menghadapi berbagai problem yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sebagai salah satu bentuk rumah tangga idaman setiap pasangan suami istri. Melihat fenomena sosial yang terjadi di Indonesia membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh **Efektifitas Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4) Di Kua Kec. Karangawen Kab. Demak Tahun 2018-2020.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi pernikahan di KUA Kec. Karangawen.?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan BP4 dalam penanganan peran dan fungsi perkawinan di KUA Kec.Karangawen tahun 2018-2020?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi pernikahan, dan satu lagi untuk mengetahui bagaimana efektivitas BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi perkawinan di wilayah Karangawen tahun 2018-2020.

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menjadi tambahan keilmuan dalam kaitannya perkembangan

pengetahuan khususnya pada Layanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam BP4. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetap pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang Layanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam BP4. Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang Layanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam BP4, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Secara Praktis

Memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam rangka penyelesaian tugas akhir serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi, praktisi, dan bagi orang yang mendaftarkan pelayanan bimbingan BP4.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.⁷ Sedangkan membahas pernikahan belum tentu ada habisnya dari masalah pra nikah sampai pasca nikah, selalu ada masalah baru yang harus dikaji lebih dalam terutama tentang fiqh munakahat. Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Jumadi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019 yang berjudul “*Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah di mana lebih mengarah Bagaimana prosedur pencegahan perceraian Pegawai Negeri Sipil di BP4 Kota Jambi, efektivitas BP4 Kota Jambi dalam pencegahan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Dan apa saja upaya dan usaha BP4 Kota Jambi dalam pencegahan perceraian bagi PNS. Hasil penelitian yang dikaji dalam pencegahan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh BP4

⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),58

Kota Jambi belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni, aturan yang tidak memiliki kekuatan hukum, penegak hukum yang tidak maksimal, sarana dan fasilitas yang sangat minim, serta faktor budaya dan masyarakat yang tidak mendukung.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari Universitas Diponegoro tahun 2020 yang berjudul “*Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)*”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah di mana lebih mengarah pada pengertian perkawinan serta hal-hal yang terkait dengan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hasil penelitian yang dikaji yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Titien Benazir Kumala Putri, Universitas Sam Ratulangi tahun 2017 yang berjudul “*Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah di mana lebih mengarah pada peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah perceraian Di KUA Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian yang dikaji yaitu Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengadakan mediasi yang di ikuti oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut BP4 berperan sebagai mediator memberikan masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat untuk melakukan perceraian.¹⁰

⁸ Jumadi, *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. tesis serta Disertasi (Jambi: 2019), 11-12

⁹ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari, *Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*. NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020): 23

¹⁰ Titien Benazir Kumala Putri, *Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Administratum, Vol. V (2017):2

Jurnal yang ditulis oleh Latifah Munawarah, Universitas Kuwait Tahun 2019 yang berjudul “*Kesehatan Tes sebagai syarat pranikah (Study UU Pernikahan Kuwait)*”. Fokus penelitian yang di kaji penulis adalah di mana lebih mengarah dalam tes kesehatan calon pengantin untuk persiapan perkawinan yang tidak ada didalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI yang ada di Indonesia dan ditambah pula dalam fiqih klasik tidak ditemukan pembahasan tes kesehatan sebagai salah satu syarat pranikah. Hasil penelitian yang dikaji yaitu tes kesehatan diterapkan oleh banyak negara salah satunya yaitu kuwait, akan tetapi berbeda di Indonesia yang diterapkan Imunisasi,Tetanus,Teksoid bagi calon pengantin perempuan supaya mencegah terjadinya penyakit TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak akan tetapi tidak dengan HIV/AIDS yang setiap tahunnya meningkat.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, Universitas Banten Jaya Tahun 2021 “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Undang- Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” fokus penelitian yang dikaji penulis adalah lebih mengarah bagaimana mengetahui tingkat kesadaran hukum perkawinan dibawah umur bagi masyarakat di Desa Pamengkang Kecamatan Kramawatu Kabupaten Serang. Hasil penelitian yang dikaji yaitu pernikahan dibawah umur di Desa Pemengkang masih terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor adat atau adat setempat, kekhawatiran akan gosip masyarakat ketika anak perempuannya menjadi prawan tua (terlambat menikah) jika tidak menikah usia muda , faktor ekonomi lemah, pengangguran, pendidikan rendah dan putus sekolah.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Fitrotin Jamilah, Institut K.H Abdul Chalim Tahun 2019 “*Peranan (BP4) Dalam Membina Rumah Tangga Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam*” fokus penelitian yang dikaji penulis adalah membahas tentang badan penasehat

¹¹ Lathifah Munawaroh, Kesehatan Tes sebagai syarat pranikah (Studi UU pernikahan di *kuwait*) YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (2019):9

¹² Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Vol 4 (2021):1

pembinaan dan pelestarian perkawinan, serta perselisihan perkawinan dan peran dari BP4 dalam penyelesaian perselisihan perkawinan. Hasil penelitian yang dikaji yaitu BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali. BP4 dalam melaksanakan tugasnya tentu mengalami hambatan . hambatra tersebut bersifat internal BP4 sendiri yang cenderung pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan perkawinan.¹³

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penelitian oleh Yulianti NIM 1211401107 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI) yang berjudul “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan keluarga pra sakinah menjadi sakinah*”. Dalam penelitian ini menghasilkan pengelolaan dan pengoptimalisasian dalam mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah.

Suci Cahyatin Nasution. 2016. “*Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara*”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan. Hasil dari penelitian ini kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada masyarakat tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, narasumber/penasehat yang kurang begitu ahli dibidangnya, minimnya minat calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut, materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar, metode yang digunakan terlalu sederhana, sarana dan pembiayaan terbatas.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi-skripsi di atas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a. Pertama: lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sbelumnya. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan penulis sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di BP4 KUA Karangawen mengenai pembentukan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

¹³ Fitrotin Jamilah, Peran (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam, Al-Fikri Vol.2 (2019):45-59

- b. Kedua masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah Efektifitas pelayanan bimbingan pranikah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tahun 2018-2020

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian (*methodology research*) yaitu sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari pentapan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematikatau judul penelitian, kesimpulan, saran dan instrumentinstrumen penelitian lainnya. Metode penelitian (*research methods*) yaitu sebagai karya ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.¹⁴

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan studi kasus terhadap *Efektivitas pelayanan bimbingan BP4 KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatife empiris, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non- hukum bagi keperluan penelitian.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif

¹⁴ Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: CV social politic genius, 2017),1.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),22.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),105

yang bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, perilaku, mementingkan segi proses dari pada hasil dan manusia sebagai alat atau instrument, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *efektivitas pelayanan bimbingan BP4 (studi kasus di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural Setting*), Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁷

2. Sumber data

Adapun sumber data didapatkan adalah melalui objek data primer dan data sekunder Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.¹⁸ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi beberapa calon pengantin yang sesudah/sebelum melakukan bimbingan di BP4 KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, jurnal, dan segala bentuk dokument lainnya.¹⁹ Dilihat dari data tertulis dapat dibagi, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua, Peneliti memperoleh data sekunder melalui petugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2011),8.

¹⁸ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007, 36

¹⁹ Saifuddin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015,91.

peneliti terdiri dari berupa dokumen yaitu mengenai: a) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin b) Buku Ditjen Bimas Islam Kemenag RI yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakīnah Bacaan Mandiri Calon Pengantin” c) Buku Soerjono Soekanto yang berjudul “Penegakan Hukum” d) Laporan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di lingkungan Kecamatan Karangawen Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 e) Laporan jumlah perkawinan di Kecamatan Karangawen Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 f) Laporan jumlah perceraian di Kecamatan Karangawen Tahun 2015 sampai tahun 2020.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak BP4, KUA, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Di samping itu juga menggunakan sumber data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang berkaitan dengan proses efektivitas pelayanan bimbingan BP4 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah al- Qur'an dan Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Putusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁰ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Orang yang diteliti juga berhak tahu si peneliti dengan seluruh jati dirinya, mengetahui untuk apa tujuan penelitian, mengetahui kegunaan penelitian. Setelah orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang diperoleh peneliti akan semakin lengkap.²¹

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Di mana pada saat wawancara terhadap narasumber peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur (Structured Interview) membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan. Informan utama adalah Petugas Bimas Islam Kecamatan Karangawen sebagai penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah. Selain itu juga dengan fasilitator bimbingan perkawinan dan peserta bimbingan perkawinan itu sendiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mencari dan mengumpulkan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kecamatan Karangawen, yang semuanya

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 100.

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus*", (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 30.

mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan yang dibahas.

c. Analisis Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah, menyelidiki dan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²²

Proses analisis data yang penulis lakukan dimulai dengan menyusun semua data yang telah terkumpul berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan, yaitu, observasi, interview dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengikuti dan mengetahui penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori mengenai pengertian efektivitas, teori pengukuran efektivitas, pengertian peran, teori peran, indikator peran, pengertian bimbingan pra nikah, tujuan, serta fungsi bimbingan, pengertian BP4, sejarah singkat perkembangan BP4, pengertian pernikahan, pengertian pra nikah, dasar hukum pernikahan, anjuran untuk menikah, tujuan melakukan pernikahan, dan hikmah pernikahan.

Bab III. Pada bab ini membahas tentang sekilas peran dan fungsi BP4

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

KUA Kec.Karangawen Kab.Demak dan efektivitas BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi perkawinan. Di bab ini menerangkan secara rinci Gambaran umum KUA di wilayah Karangawen, dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang uraian mengenai BP4, mulai dari sejarah BP4, dasar hukum, visi misi dan tujuan yang akan dicapai, struktur organisasi, serta pokok-pokok upaya BP4.

Bab IV. Analisis. Bab ini berisi analisis terhadap bagaimana upaya BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi perkawinan bagi peserta bimbingan dan bagaimana efektivitas pelayanan BP4 dalam penanganan peran dan fungsi perkawinan di KUA Kec.Karangawen Kab.Demak.

Bab V. Penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

EFEKTIFITAS PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BADANPENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, suatu hal yang apabila dilakukan akan berhasil dengan baik, Konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektifitas merupakan hubungan antara pengeluaran dengan tujuan. Semakin besar kontribusi pengeluaran terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif semua program, atau kegiatan.²³ Jadi, Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas mengarah pada kaitan antara pengeluaran atau apa yang sudah dicapai dengan hasil yang sesungguhnya dan dengan dicapainya tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika pengeluaran yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan hukum.

Efektivitas sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga. Menurut pengertian kamus sebagaimana yang dimaksud efektif artinya selalu sama dari waktu. Namun efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ada efeknya.²⁴ Efektivitas hukum yang berpengaruh terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum hal ini dinamakan hukum yang sangat efektif.

Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektifitas pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lain. Maka efektifitas bimbingan pra nikah kepada calon pengantin adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan

²³ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015),86.

²⁴ Widodo, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Absolut, 2002),114.

pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari perpecahan yang bisa berakibat perceraian.²⁵

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif -rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif - empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu²⁶.

B. Konsep Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.²⁷

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²⁸

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: a.

²⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 82

²⁶ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 45.

²⁷ Soekanto. *Teori Peranan*. (Jakarta. Bumi Aksara. 2002)

²⁸ Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. (Jakarta. Gramedia. 2002)

Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu. b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²⁹

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 1. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. 2. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 3. Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi. 3 fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³⁰ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

C. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin

Menurut Jones Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Pengertian bimbingan seperti yang telah disinggung adanya aktivitas yang sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan.

Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan suatu permasalahan. Sedangkan counseling menurut Blum dan Balinsky “*counseling is the solution to an individuals problem*”. Menurut Jones konseling merupakan salah satu teknik bimbingan karena itu pengertian bimbingan akan lebih

²⁹ Sutarto. 2009.

³⁰ Soekanto. *Teori Peranan*. (Jakarta. Bumi Aksara.2002)

luas dari pengertian konseling.³¹

Bimbingan perkawinan terdiri dari kata “bimbingan” dan “perkawinan”. Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa yang akan datang. Bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Sedangkan bimbingan menurut KBBI yaitu bimbingan didefinisikan sebagai petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan dan pimpinan.³²

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzain* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Bimbingan perkawinan merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.³³ Bimbingan pranikah merupakan suatu pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.³⁴

Bimbingan pranikah suatu kegiatan yang diselenggarakan KUA kepada beberapa pihak yang belum menikah, yang berhubungan dengan rencana pernikahannya. Beberapa pihak tersebut datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan :

³¹ Prayitno, Erma Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

³² Pebriana Wulansari, Skripsi : “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan perceraian*”, (Lampung : IAIN Raden Intan, 2017), 24

³³ Anisa Rahmawati, Skripsi : “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018), 14.

³⁴ Pebriana Wulansari, Skripsi : “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*”, (Lampung : IAIN Raden Intan, 2017), 40

- a. Membantu seseorang memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- b. Membantu seseorang memahami tujuan pernikahan menurut islam
- c. Membantu seseorang memahami persyaratan pernikahan
- d. Membantu seseorang memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- e. Membantu seseorang melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariah) Islam.
- f. Membantu seseorang untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, tuntutan pernikahan serta individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- g. Meningkatkan kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu dan mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan memecahkan dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.³⁵

Bimbingan pranikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan pengantin dalam menghadapi masalahnya. Teori bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah dan menerapkan serta mengamalkan dalam rumah tangga mereka.

D. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

1. Pengorganisasian
 - a. Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah:
 - 1) Kementerian Agama Kab/Kota
 - 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau
 - 3) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin

³⁵ Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 85.

penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG)

- b. Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama Islam / Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
 - c. Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun (usia nikah).
 - d. Bimbingan perkawinan pranikah berpedoman kepada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah akan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
 - e. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilakukan dengan cara bimbingan dengan tatap muka atau bimbingan mandiri.
2. Bimbingan Tatap Muka
- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 pelajaran (LPJ) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin :
 - 1) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 2) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
 - 3) Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 4) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran.
 - 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 6) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 7) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran, dan
 - 8) Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.
 - c. Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah :
 - 1) Seluruh proses bimbingan perkawinan pranikah selama 16 jam pelajaran

wajib diampu minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama.

- 2) Untuk materi yang dimaksud dalam angka 2 huruf a, dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 3) Sedangkan untuk materi angka 2 huruf f, dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur kesehatan (dokter dari puskesmas atau rumah sakit).
- 4) Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dua hari berturut-turut atau selang hari bilamana diperlukan.
- 5) Pada saat peserta (calon pengantin) melakukan registrasi, para peserta diberikan materi yang berupa pre test.
- 6) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 7) Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

3. Bimbingan mandiri

- a. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.
- b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.
- c. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta bimbingan dapat mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - 2) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan masalah keluarga.

- 3) Calon pemngantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- 4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur : konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan diwilayah tempat tinggal atau diwilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam. e) Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud telah disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

4. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara. Bagi peserta bimbingan perkawinan secara mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.³⁶

E. Pengertian BP4

Badan atau lembaga yang di kenal dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan adalah merupakan Badan atau Lembaga yang sudah mendapat SK resmi dari keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.³⁷

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

³⁷ Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan dari dibentuknya BP4 itu sendiri, yaitu :

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadan perselisihan rumah tanggadi peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

F. Sejarah BP4

P-4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang

mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin naik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.

Selanjutnya kesepakatan dibentuknya organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama.

P-5 di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo.

BKRT di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H.Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA

Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

Dalam Lembaran Negara UU dicatat sebagai UU No.1 Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil –bahwa BP4 ada perannya itu diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973.

Perlu diketahui bahwa lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crucial point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus bersama dengan Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut: 1) Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan diubah. 2) UU No.22/ 1946 Tentang Peradilan Agama dijamin kelangsungannya. 3) Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dalam RUU Perkawinan tersebut akan dihilangkan (dihapus). 4) Formulasi Pasal 2 ayat (1) mengenai mengenai sahnya perkawinan dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” 5) Tentang perceraian dan poligami perlu diatur guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan.

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK

Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.³⁸ Maka dari itu, sebagai lembaga konsultan yang memberikan penasehatan keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian dan juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat.

G. Sifat dan jenis organisasi

Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut: “BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ ART BP4).”³⁹

Organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Statblad 1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 tentang pekumpulan Berbadan Hukum, pasal 1653 sampai Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 No.08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H.,M.H (setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas

H. Pengertian Perkawinan

Manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan mencapai kebahagiaan itu adalah dengan cara perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 Bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan#Sejarah
diakses pada tanggal 28 juli 2021 pukul 23.20

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan#Sejarah
diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 10.00

*dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.*⁴⁰

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan batin, yang dimaksud dengan perkawinan ini bukan hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain suami istri. Sebaliknya dengan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat walaupun tidak nyata tetapi hubungan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin ikatan lahir akan rapuh.

Sesuai pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam :

“akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzaan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah ”

Sedangkan dalam pasal (3) Bab II kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*⁴¹

Perkawinan dalam fiqh dikenal dengan kata nikah atau zauj. Adapun para ulama fiqh pengikut madzab empat mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan badan dengan diawali akad nikah berupa lafal nikah, atau kawin atau lafal yang sepadan dengan kata tersebut. Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Al-Quran yang membahas tentang hal itu adalah firman-Nya. Surat An-nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرَثَةٍ فَإِنْ

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Lampiran III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2015),h.286.

حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُ يَ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S. An-nisa:3)

Makna ikatan lahir batin dalam pernikahan memiliki arti lebih daripada sebuah perjanjian pada umumnya karena dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman. Adapun maksud dari membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah dengan adanya perkawinan maka hal tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, baik secara lahir maupun secara batin, dan selama-lamanya dalam hal ini berarti tidak terbatas waktu. Sedangkan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk ketaatan pada Allah dengan menjalankan sunnah-Nya.⁴³

I. Tujuan Menikah

Tujuan utama dalam pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah SWT memerintahkan sesuatu kepada hambanya pasti memiliki manfaat dan tujuan. Adapun tujuan perkawinan di antaranya.⁴⁴

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan memiliki keturunan Dasar dari konsep sakinah yaitu merujuk pada QS. Ar-Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴³ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 2017, 10

⁴⁴ *Ibid* 16

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat dapat dipahami bahwa melalui perkawinan dapat terwujud keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis penuh kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang anantara suami dan istri maka hadirilah keturunan yang dapat melanjutkan generasi umat Islam, bahkan di dalam al-Quran dijelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari berrumah tangga. Allah berfirman.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Perkawinan merupakan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Di zaman ini, perbuatan maksiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tabu seperti halnya dengan pacaran. Untuk itu upaya yang dapat mencegah adanya perbuatan maksiat yaitu dengan melakukan perkawinan. Allah berfirman QS. Al- Ma"arij: 29 – 31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ أَتَعْلَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budakbudak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kasih sayang di dalam hubungan suami istri. Karena dengan adanya keluarga yang bahagia dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam QS. AR-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

4. Untuk melaksanakan ibadah Pernikahan

Pada dasarnya sunnah, karenanya melakukan pernikahan dapat bernilai ibadah. Dengan jalan menikah maka semakin mudah dalam memperoleh pahala. Pernikahan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat: 49:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual

Kebutuhan seksual dapat dilaksanakan setelah adanya pernikahan, sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan UU yang berlaku di Indonesia. Hubungan seksual yang dimaksudkan merupakan hubungan badan antara suami dan istri yang diperbolehkan oleh syariat.⁴⁵

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hal serupa yakni konsep keluarga sakīnah, mawaddah, dan rohmah. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapat kepuasan jasmaniah dan rohaniyah yaitu kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Konsep sakīnah dalam keluarga dapat menciptakan keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁴⁶ Dalam mewujudkan keluarga sakīnah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga khususnya suami dan istri agar dapat menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang nantinya tidak berujung pada perceraian.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah agar seseorang mendapatkan ketenangan. Apabila dengan pernikahan seseorang menginginkan diluar maksud tersebut maka sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Jika Undang- undang Perkawinan membuka jalan bagi poligami dengan syarat yang ketat, maka sudah sejalan dengan ajaran Islam, tapi keadilan hukum juga perlu dijalankan dengan kebijaksanaan,

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),11.

empati, dan kepekaan terhadap pasangan suami istri. Dengan kondisi cacat fisik yang tidak diinginkan akan menjadi pemicu rasa tidak saling cinta dan sayang, maka aspek ketenangan yang menjadi tujuan utama perkawinan menjadi tersisihkan.⁴⁷

J. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri keibuan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar rumah sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan, dapat menyambung persaudaraan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat

⁴⁷ Nur kholis, *poligami dan ketidakadilan gender dalam undang-undang perkawinan di indonesia*, Ahkam vol.27 (2017): 195-212

yang kuat lagi bahagia.⁴⁸

⁴⁸ Thami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo PERSeda, 2009),19-20.

BAB III

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN YANG MENAKIBATKAN PERCERAIAN DI BP4 KUA KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK

A. Gambaran Umum BP4 KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

1. Gambaran Umum Kecamatan Karangawen

a. Letak Geografis

Kecamatan Karangawen merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak yang memiliki luas 1.149,07 Km² atau 7,55 % dari luas wilayah Kabupaten Demak. Tanahnya terdiri dari daratan 897,43 Km² dan Lautan seluas 252,34 Km². Jumlah penduduk terdiri dari 44.663 jiwa laki-laki dan 45.499 jiwa perempuan sehingga total seluruh jumlah jiwa di Kecamatan Karangawen adalah 90.162 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karangawen:

- 1) Sebelah Utara : wilayah Kecamatan Guntur
- 2) Sebelah Timur : wilayah Kecamatan Tegowanu
- 3) Sebelah Selatan : wilayah Kabupaten Semarang
- 4) Sebelah Barat : wilayah Kecamatan Mranggen

Selain perbatasan dengan beberapa kecamatan lain, kecamatan karangawen juga memiliki desa dengan jarak terdekat dan terjauh dari ibukota kecamatan. Jarak terjauh dari ibukota kecamatan karangawen adalah desa margohayu sejauh 9,5 km dan terdekat Desa Karangawen sejauh 1 km. Jarak keibukota Kabupaten Demak 22,5 km, sedangkan jarak ke ibukota Kecamatan Guntur adalah sekitar 8,5 km. Kecamatan Karangawen dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Drs. Sugeng Pujiono M.S.I. yang membawahi sebanyak 12 Desa yaitu :

- 1) Desa Margohayu dipimpin oleh Asrori
- 2) Desa Wonosekar dipimpin oleh Imam Safi'i
- 3) Desa Jragung dipimpin oleh Edy Susanto
- 4) Desa Tlogorejo dipimpin Plt /oleh Priyo Mujiono
- 5) Desa Teluk dipimpin oleh Agus Sa'idun
- 6) Desa Karangawen dipimpin oleh Purhadi

- 7) Desa Rejosari dipimpin oleh Mahmud Mugiono
- 8) Desa Sidorejo dipimpin oleh Warnoto Utomo
- 9) Desa Pundenarum dipimpin oleh Mujiono
- 10) Desa Brambang dipimpin oleh Maryono
- 11) Desa Bumirejo dipimpin oleh Joko Sulistiyo
- 12) Desa Kuripan dipimpin oleh Suryo Priyono ,SP

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Karangawen tahun 2020 menurut proyeksi Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 92.133 orang terdiri atas 45.623 laki-laki dan 46.510 perempuan. Jumlah penduduk ini naik sebanyak 979 orang atau sekitar 1,07 persen dari tahun sebelumnya. Secara beruntutan, penduduk terbanyak terdapat di Desa Rejosari dengan jumlah penduduk sebesar 12.887 orang. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Desa Teluk 5.063 orang.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kecamatan Karangawen termasuk dalam usia produktif (15-16 tahun) sebanyak 63.136 orang (68,53%) selebihnya 23.216 orang (25,20%) berusia dibawah 15 tahun dan 5.781 orang (6,27%) berusia 65 tahun keatas.

Sementara besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kecamatan Karangawen adalah 456,53. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 457 orang lebih penduduk berusia dibawah 15 thun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2019 kepadatan penduduk kecamatan Karangawen mencapai 1.375,90 orang/km². Penduduk terpadat terdapat di Desa Rejosari dengan kepadatan 2.317,39 orang/km², sedangkan penduduk opaling jarang di Desa Wonosekar dengan kepadatan 604,583 orang/Km².

c. Keadaan Demografi

Secara demografis Kecamatan Karangawen mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut :

1. Jumlah Kepala Keluarga : 90.162 KK
2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :
 - a. Jumlah Laki-laki : 44.663 orang

- | | | |
|---------------------|----------|-------|
| b. Jumlah Perempuan | : 45.499 | orang |
|---------------------|----------|-------|
3. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan :
- | | | |
|------------------|----------|---------|
| a. WNI Laki-laki | : 44.663 | orang |
| b. WNI Perempuan | : 45.499 | orang |
| c. WNA Laki-laki | : | - orang |
| d. WNA Perempuan | : | - orang |
| e. WNA Perempuan | : | - orang |
4. Jumlah Penduduk menurut agama
- | | | |
|----------|----------|-------|
| a. Islam | : 89.209 | orang |
| Katolik | | |
| Kristan | | |
| Hindu | | |
| Budha | | |
5. Penganut Aliran Kepercayaan : - orang
6. Angka NTCR Tahun 2020
- | | | |
|----------|---|-----------|
| a. Nikah | : | 689 Nikah |
| b. Talak | : | - Talak |
| c. Cerai | : | 55 Cerai |
| d. Rujuk | : | - Rujuk |

7. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Karangawen mayoritas adalah Petani, baik menggarap sawah sendiri, menyewa lahan maupun hanya sebagai buruh tani saja. Selain itu, ada juga yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, pengusaha atau pedagang baik pengusaha besar atau pun kecil, industri bahan makanan seperti roti, kerupuk dan yang lainnya.

d. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kec. Karangawen

Pada Umumnya berdirinya sebuah Kantor Urusan Agama, tidak terlepas dari perjalanan sejarah suatu bangsa dan Negara Indonesia. Disebabkan karena adanya penjajahan asing di Indonesia, sehingga mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat pada waktu itu. Termasuk disini adalah struktur dan sistem pemerintahan serta kelembagaannya pada waktu itu.

Berawal dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, maka pada tahun 1949 mulai ada rintisan dari pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen yang berpusat di depan Masjid Besar Baitul Makmur Kec. Karangawen. Pada tahun 1961 hingga 2020 kantor KUA Kec. Karangawen sampai sekarang.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial dan pengembangan keluarga sakinah.
4. Periodisasi Kepala KUA Kecamatan Karangawen

Adapun yang pernah menjabat jadi Kepala KUA Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Bpk. H. DAMARI | Tahun 1961 – 1966 |
| 2. Bpk. H. FATKHUR | Tahun 1966 – 1975 |
| 3. Bpk. FATHURROHMAN | Tahun 1975 – 1978 |
| 4. Bpk. H. MASUD | Tahun 1978 – 1991 |
| 5. Bpk. H. MASHUDI | Tahun 1992 – 1996 |
| 6. Bpk. H. MUNTASIRUN | Tahun 1996 – 1998 |
| 7. Bpk. HM. UZIR | Tahun 1998 – 2002 |
| 8. Bpk. AHMADIY | Tahun 2002 – 2005 |
| 9. Bpk. H. MUSTA'IN | Tahun 2005 – 2011 |
| 10. Bpk. H. MUZAMIL, S.Ag | Tahun 2011 – 2015 |
| 11. Bpk. H. MUFIDZ, S.Ag. M.SI | Tahun 2015 – 2018 |
| 12. Bpk. H. ALI MANSYUR | Tahun 2018 – 2019 |
| 13. Bpk. H. NUR KHOLIS, S.Ag. M.SI | Tahun 2020 - 2021 |

- e. Letak KUA, Ruang lingkup Kegiatan, Sarana Prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen yang terletak di jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 20 Karangawen merupakan tempat yang sangat strategis dan mudah di jangkau dalam menjalin koordinasi sesama Instansi terpadu dalam pelayanan diantaranya dengan Koramil, Kepolisian, Diknas, Kecamatan dan Puskesmas.

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan KUA adalah :

- a. Keadministrasian.
- b. Pelayanan dan pencatatan Nikah dan Rujuk.
- c. Pembinaan Kemasjidan.
- d. Pembinaan Zawaibsos.

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di KUA di Kecamatan Karangawen maka sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai berikut :

Masjid	:	66	buah
Musholla dan langgar	:	458	buah
Gereja	:	10	buah
Vihara	:	-	
Candi	:	-	
TPQ/TKQ	:	47	buah
Pondok Pesantren	:	17	buah
Madrasah Diniyah	:	36	buah
Madrasah Ibtidaiyah	:	15	buah
Madrasah Tsanawiyah	:	7	buah
Madrasah Aliyah	:	5	buah
Panti Asuhan	:	5	buah

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Karangawen adalah meliputi :

1	Ruang Kepala	:	1	buah
2	Ruang Pertemuan (Aula)	:	1	buah

3	Ruang BP4		1	buah
4	Ruang Nalai Nikah	:	1	buah
5	Ruang Komputer	:	1	buah
6	Ruang Pegawai	:	1	buah
7	Ruang Tamu	:	1	buah
8	Mushalla	:	-	buah
9	Kamar Mandi (WC)	:	2	buah
10	Dapur Gudang	:	1	buah
	Tempat Parkir	:	1	buah
	Brankas	:	2	buah
	Komputer	:	4	buah
	Laptop	:	0	buah
	Kursi	:	20	buah
	Almari	:	8	buah
	Meja	:	12	buah
	Background	:	1	buah
	Pengantin	:	1	buah
	Mesin Pompa Air	:	1	buah
	Almari Perpustakaan	:	4	buah
	Almarai Data	:	1	buah
	Printer	:	3	buah
	Televisi	:	1	buah
	Dispenser	:	1	buah

f. Kegiatan Lembaga Semi Resmi (KUA)

KUA Kecamatan Karangawen, disamping melaksanakan tugasnya, juga melakukan kegiatan penunjang lainnya bekerja sama dengan lembaga semi resmi antara lain :

1. BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) diantaranya :

- Merekomendasikan proposal masjid untuk dimintakan bantuan kepada BKM Kabupaten, APBD Tk II sampai APBN atau Pusat.
- Memfungsikan masjid sebagai tempat pembinaan umat dengan memberikan penyuluhan atau pengajian di masjid.

2. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 berusaha mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rohmah*, maka BP4 KUA Kecamatan Karangawen berperan aktif antara lain:

- Menyelenggarakan penasehatan kepada calon penganten yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Kamis, akan tetapi tergantung banyak atau sedikitnya calon pengantin.
- Selalu membuka kesempatan kepada masyarakat atau keluarga bermasalah dalam hal penasehatan.

3. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)

Mendukung program penyelenggaraan haji dan umroh, langkah- langkah yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Karangawen adalah :

- Melaksanakan tugas untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji bersma dengan Muspika dan IPHI Kecamatan Karangawen.
- Mensponsori pembangunan gedung IPHI Kecamatan Karangawen diruas jalan Pantura Demak-Kudus (Depan Kantor Kecamatan Karangawen) yang dananya diperoleh dari gerakan sadar infaq dan shodaqoh dari para jamaah haji se-kecamatan Karangawen dan dari donatur lainnya.

2. Gambaran Profil BP4 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

a. Sejarah BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Menurut sejarah, tumbuhnya organisasi yang pada tahun 1954 di Bandung, BP4 merupakan kepanjangan dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Selanjutnya oleh Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departemen Agama pada tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun

1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian, maka dari itu kepanjangan BP4 adalah Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga merupakan upaya dalam mengatasi konflik dan perceraian sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejarah mencatat di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, bahwa angka perceraian lebih tinggi dibanding dengan angka perkawinan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi berdirinya BP4. Pertama tingginya angka perceraian. Kedua banyaknya perkawinan di bawah umur. Ketiga banyaknya poligami yang tidak sehat. Maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H.S.M Nasrudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Jakarta menyarankan membentuk sebuah organisasi penasehatan perkawinan bagi pasangan suami istri.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas maka didirikanlah BP4 di setiap tingkatan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pihak pemerintah pun menganggap bahwa betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut didirikan, apalagi di jaman yang semakin berkembang ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi perceraian.

b. Letak Geografis BP4 KUA Kec. Karangawen

Kecamatan Karangawen merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak dan mempunyai 12 Desa yang memiliki luas 1.149,07 Km² atau 7,55 % dari luas wilayah Kabupaten Demak. Tanahnya terdiri dari daratan 897,43 Km dan Lautan seluas 252,34 Km. Jumlah penduduk terdiri dari 44.663 jiwa laki-laki dan 45.499 jiwa perempuan sehingga total seluruh jumlah jiwa di Kecamatan Karangawen adalah 90.162 jiwa. Adapun nama 12 Desa tersebut adalah :

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Makmun, BP4 KUA Kec.Karangawen, 29 Agustus 2021.

1. Desa Margohayu dipimpin oleh Asrori
 2. Desa Wonosekar dipimpin oleh Imam Safi'i
 3. Desa Jragung dipimpin oleh Edy Susanto
 4. Desa Tlogorejo dipimpin Plt /oleh Priyo Mujiono
 5. Desa Teluk dipimpin oleh Agus Sa'idun
 6. Desa Karangawen dipimpin oleh Purhadi
 7. Desa Rejosari dipimpin oleh Mahmud Mugiono
 8. Desa Sidorejo dipimpin oleh Warnoto Utomo
 9. Desa Pundenarum dipimpin oleh Mujiono
 10. Desa Brambang dipimpin oleh Maryono
 11. Desa Bumirejo dipimpin oleh Joko Sulistiyo
 12. Desa Kuripan dipimpin oleh Suryo Priyono ,SP
- Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karangawen:

- Sebelah Utara : wilayah Kecamatan Guntur
- Sebelah Timur : wilayah Kecamatan Tegowanu
- Sebelah Selatan : wilayah Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : wilayah Kecamatan Mranggen

Selain perbatasan dengan beberapa kecamatan lain, kecamatan karangawen juga memiliki desa dengan jarak terdekat dan terjauh dari ibukota kecamatan. Jarak terjauh dari ibukota kecamatan karangawen adalah desa margohayu sejauh 9,5 km dan terdekat Desa Karangawen sejauh 1 km. Jarak keibukota Kabupaten Demak 22,5 km, sedangkan jarak ke ibukota Kecamatan Guntur adalah sekitar 8,5 km.

c. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi KUA Kec.Karangawen 2021-2022

d. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

1. Landasan Berdirinya BP-4

Landasan berdirinya BP-4 sebagaimana dicantumkan dalam mukaddimah Anggaran Dasar BP-4 yang pertama adalah firman Allah swt dalam Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Surat ar-Rum ayat 21 ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam yaitu : pertama, manusia dianjurkan untuk membentuk keluarga di mana Allah swt telah menciptakan pria dan wanita untuk berpasang-pasangan dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan, sehingga akan muncul ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kedua, Bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia, diperlukan adanya bimbingan yang dilakukan secara kontinyu atau terus menerus dari pada Korps penasehat. Atas dasar pemikiran tersebut, mutlak diperlukan adanya suatu wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dengan nama “Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.”⁵⁰

2. Pengertian BP-4

BP-4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Walaupun BP4 semi resmi, akan tetapi mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah serta berada di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia C.q. Urusan Agama Islam. BP-4 adalah badan yang berfungsi sebagai pelaksana penasehatan yang pada hakekatnya adalah melaksanakan sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah kepada orang yang hendak melakukan pernikahan dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri serta memberi pengarahan, bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam.

3. Tujuan dan Visi Misi BP-4

a. Tujuan BP4

Tujuan Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

⁵⁰ Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah, BP4 KUA Kec. Karangawen, 27 Agustus 2021

Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu : “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”. Secara formil tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntutan Islam. Dalam hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi ini, yaitu : a). Mempertinggi nilai perkawinan b). Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam.

Tujuan BP-4 diartikan bersifat umum yaitu agar perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Dalam kondisi masyarakat sekarang di mana free sex dan samen leven yaitu hidup bersama tanpa nikah yang mudah mulai meluas, maka tujuan yang pertama ini aktual. Sedangkan Tujuan BP-4 bersifat lebih praktis dan individual yaitu tiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari dua atau tiga bahkan empat pribadi (dengan anak-anak) yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan segala karakter dan sifatnya.

Apabila tanpa bimbingan dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat masing-masing pihak ingin dominan atau tidak mengakui pihak lain. Usaha – usaha BP-4 untuk mencapai tujuan di atas yaitu : a). Memberikan nasehat, penerangan tentang soal nikah, talak, cerai, dan rujuk b). Menurangi terjadinya perceraian dan poligami c). Memberikan bantuan dalam menyeleksi kesulitan pranikah.⁵¹

b. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dan Misi dari BP4 sebagai berikut:

⁵¹ Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah, BP4 KUA Kec. Karangawen, 27 Agustus 2021

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah: 1). Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; 2). Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 3). Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

c. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin di BP4 KUA Kec. Karangawen

1) Pra Proses pelaksanaan bimbingan pranikah BP-4 KUA Kec. Karangawen.

BP4 berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah dalam rumah tangga. Dari dasar inilah BP4 KUA Kec. Karangawen menyelenggarakan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dengan tujuan ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian.

Bimbingan pranikah di KUA Kec.Karangawen dalam pelaksanaanya bersifat kondisional tergantung calon pengantin yang biasanya pada bulan-bulan tertentu hanya beberapa pasangan yang mendaftarkan diri. Bimbingan ini dilaksanakan seminggu dua kali pada hari selasa dan kamis dimulai pada pukul 09.00 - 12.00 WIB bertempat diruang BP4 KUA Kec. Karangawen yang terletak di Jalan Semarang- Purwodadi No.92, Karangawen, Pundenarum, Kec. Krangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Sebelum melaksanakan bimbingan pranikah calon pasangan suami istri harus melakukan tes kesehatan supaya menjaga dirinya dan bisa mengetahui pasangan tersebut sudah hamil atau belum, akan tetapi tidak diwajibkan membawa surat

hasil tes kesehatan pada saat melakukan bimbingan di BP4 KUA Kecamatan Karangawen. Berbeda dengan di Negara Kuwait yang mempunyai aturan tes kesehatan pranikah berdasarkan UU no.31 Tahun 2008. Disana pernikahan tidak akan dicatatkan tanpa melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan pranikah yang dikeluarkan kementrian kesehatan setempat, mengingat dua penyakit HIV/AIDS dan Thalasemia yang banyak dialami oleh masyarakat Kuwait.⁵²

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin anatara lain adalah:

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA
- b) Calon pengantin mengisi formulir yang telah tersedia di BP4 KUA Kec. Karangawen
- c) Calon pengantin telah melengkapi semua administrasi
- d) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh pasangan muda-mudi yang akan menikah tersebut, pegawai pencatat nikah dari desa tersebut membawa berkas-berkas yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin tersebut ke KUA Kecamatan dan diserahkan kepada petugas BP-4.
- e) pasangan remaja yang akan menikah tersebut menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan
- f) Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan di situ petugas BP-4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum- hukum pernikahan dalam Islam, ilmu kerumahtanggaan dan pembinaan keluarga. Dalam hal ini petugas BP-4 memanfaatkan 15 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP-4 selain

⁵² Lathifah Munawaroh, *Kesehatan Tes sebagai syarat pranikah (Studi UU pernikahan di kuwait)* YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (2019):9

memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, mereka juga memberikan majalah “nasehat perkawinan” kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri.⁵³

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. Krangawen, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan pra nikah ini, agar tercapai kemandirian untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga.

2) Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a) Subyek Bimbingan Pra Nikah

Subyek (Pembimbing) merupakan salah satu pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pembimbing harus bisa membaca situasi dan kondisi apa yang calon pengantin alami dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberikan contoh yang baik. Pembimbing itu sendiri melibatkan banyak pihak baik dari lembaga atau dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Badan Pusat Statistik Kab. Demak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kec. Karangawen, KUA Kec. Karangawen, dan PLKB.⁵⁴

b) Obyek Bimbingan Pra Nikah

Obyek bimbingan Pra Nikah di BP4 KUA Kec. Karangawen ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Kec. Karangawen. Setiap calon pengantin

⁵³ Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Lukito, BP4 KUA Kec. Karangawen, 27 Agustus 2021.

⁵⁴ Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Lukito, BP4 KUA Kec. Karangawen, 27 Agustus 2021

diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. BP4 KUA Kec. Karangawen sebagai fasilitator yang aktif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan pra nikah ini supaya calon pengantin memiliki kesadaran hak dan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri yang pada akhirnya dapat membina kehidupan rumah tangga yang aman, tentram dan bahagia, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

c) Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan, materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, cara menjaga keutuhan rumah tangga.

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Karangawen terbagi menjadi empat materi, yaitu:

Materi UU Perkawinan dan Agama, bimbingan pra nikah ini khusus bagi calon pengantin di BP4 KUA Kec. Karangawen disampaikan materi tentang *munakahat*, Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terbentuk komitmen antara hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan

tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Pembekalan materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk segera menikah. Namun karena adanya beberapa faktor yang bermacam-macam sering kali membuat setiap manusia belum siap untuk menikah.

Materi ini disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangawen dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi calon pengantin tentang Undang-undang Pernikahan di Indonesia.

Materi *munakahat* juga disampaikan kepada calon pengantin yaitu tentang hukum perkawinan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa calon pengantin itu diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada yang terpenuhi maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah.⁵⁵

d) Materi Memilih Jodoh

Ketika Jodoh menjadi masalah utama manusia sejak Nabi Adam dan Hawa yang sampai sekarang masih hangat dan aktual. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup ialah : Agama, Keturunan, Akhlak dan

⁵⁵ Observasi pada tanggal 03 September 2021 dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Lukito, BP4 KUA Kec. Karangawen tanggal 03 September 2021.

budi pekerti yang baik, Pendidikan, Kesehatan, Adat Istiadat, Kecantikan dan kekayaan tergantung selera perorangan.

Kriteria calon istri yang baik yaitu mencakup lima hal yaitu : karena akhlaknya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya dan wanita yang subur. Sedangkan kriteria calon suami yang baik yaitu : agamanya, akhlaknya yang mulia, mampu menanggung beban pernikahan, pria yang bertanggung jawab, pria yang bersifat penyayang. Hal ini dijelaskan agar mereka bisa memilih dan memilah sebelum melangkah atau tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.

e) Materi Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam bimbingan calon pengantin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut islam antara lain yaitu:

Hak Istri

- Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
- Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakannya dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

Hak Suami

- Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga / pimpinan rumah tangga dalam batas – batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

Kewajiban Istri

- Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah

ditentukan oleh norma agama dan susila.

- Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
- Menjaga dan mendidik anak.
- Menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

Kewajiban Suami

- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.
- Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang.
- Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama.
- Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Istri Yang Bijaksana

- Tidak mau bergaul dengan laki-laki lain.
- Tidak pernah membanggakan kekayaan kedua orang tuanya.
- Tidak pernah menyabut-nyebut atau memuji bekas kekasihnya di hadapan suaminya.

- Tidak udah percaya aduan orang lain akan kejelekan suaminya.
- Tidak boleh cemburu yang berlebihan
- Tidak pernah memerintah suami dengan seenaknya
- Tidak pernah mengadukan tentang kesulitan rumah tangga waktu suami sedang payah.

Suami Yang Bijaksana

- Tidak pernah mencela istrinya dihadapan siapapun.
- Tidak pernah memerintah istrinya dengan semena- mena tanpa kebijakan
- Tidak mudah menerima aduan dari seseorang tentang kejelekan istrinya
- Tidak pernah meninggalkan keluarga pada waktu yang seharusnya dia ada di sana.
- Tidak gampang marah terhadap istrinya
- Tidak mau berbuat maksiat
- Tidak pernah berlaku kasar dan tidak sopan terhadap istrinya
- Tidak pernah memuji bekas kekasih di hadapan istrinya.

f) Materi Kesehatan Kehamilan Dan Kesehatan Reproduksi

Materi kesehatan ini juga sangat penting diberikan kepada calon pengantin terutama pada saat wanita yang sedang hamil. Pada saat wanita yang sedang hamil harus memperhatikan keseimbangan gizi dari setiap makanan yang di konsumsinya setiap harinya. Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap hari diantaranya memerlukan kalsium, zat besi dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam sulfat. Selain itu senam dan olahraga juga sangat penting dan sangat dianjurkan bagi setiap ibu yang sedang hamil. Hal ini bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim,

menghilangkan ketegangan mental persiapan persalinan, Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan.

Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan system reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain itu ada juga peran suami dalam hal ini adalah Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya. Selain itu, perhatian dari suami juga sangat diperlukan untuk selalu siap, antar, dan jaga (siaga).⁵⁶

g) Materi Tentang Penyuluhan KB

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin untuk mengatur keinginanya

⁵⁶ Observasi pada tanggal 03 September 2021 dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah, BP4 KUA Kec. Karangawen tanggal 03 September 2021

dalam mempersiapkan keturunan serta membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan ekonomi.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional mengupayakan semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan KB. Selain itu, disertai dengan peningkatan kualitas dan memudahkan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai agama, miral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga keluarga kecil yang bahagia dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.⁵⁷

h) Materi Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang sakinah bukanlah mudah, karena banyak hal yang perlu diperjuangkan. Selain itu harus diperlukan kesabaran, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mewujudkan kesabaran dan kemantapan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah. Tidak adanya keseimbangan anatra pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, dan adanya rasa penyesalan. Pada dasarnya setiap manusia memang berbeda- beda akan tetapi perbedaan itu akan menjadi sangat indah dalam suatu hubungan terutama perkawinan, saling mengasihi, mencintai dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.

i) Media Bimbinga Pra Nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di

⁵⁷ Observasi pada tanggal 03 September 2021 dan Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah, BP4 KUA Kec. Karangawen tanggal 03 September 2021

BP4 KUA Kec. Karangawen adalah media lisan. Media lisan ialah suatu cara penyampaian disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini berbentuk realisasi berupa ceramah dan nasehat-nasehat oleh pembimbing bagi pasangan calon pengantin.

j) Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang dipakai dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kec. Karangawen ada beberapa metode yaitu:

- Metode ceramah yaitu untuk menyampaikannya materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan dengan cara lisan, dengan hal ini materi yang disampaikan tentang pernikahan.
- Metode diskusi dan tanya jawab yaitu metode untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan, diterima atau dipahami oleh peserta dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
- Metode demonstrasi yaitu metode yang diterapkan sebagai suatu sarana dalam memberikan contoh.

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan lembaga yang memiliki tugas memberikan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari tujuan dari BP4 sendiri yaitu mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam. Pada dasarnya setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah akan diberikan bimbingan konseling pra nikah. Bimbingan konseling pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Uswatun Lukito, BP4 KUA Kec. Karangawen 04 September 2021.

B. BP4 DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI DI KUA KEC. KARANGAWEN KAB.DEMAK

1. Upaya BP4 dalam menjalankan peran dan fungsi di KUA Kec.Karangawen

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumahtangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi yang sama.⁵⁹

Mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya sebagai berikut: (1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik; (2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama; (4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama; (5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; (6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; (7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu; (8) Menyelenggarakan kursus pranikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; (9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan

⁵⁹ Lihat Keputusan Musyawarah Nasional hal. 4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014

pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;(10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; (11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; dan (12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁶⁰

Terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: ”perkawinan yang hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat 1 dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun dalam praktiknya pernikahan justru terjadi diusia kurang dari usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:” Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belom mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 16 tahun calon istri”.⁶¹

Hakikat sebuah pernikahan merupakan suatu ikrar janji setia dan menjaga hubungan yang harmonis, saling jujur, percaya dan pengertian antara suami istri dengan tujuan mencapai ridho Allah SWT. Pernikahan yang berniat mencapai ridho Allah jauh lebih mulia daripada berniat yang lain-lain. Jadi, dalam pernikahan tersebut akan mendapatkan sebuah keberkahan dan usia pernikahan yang langgeng serta suami istri akan mendapatkan kebahagiaan yang bukan hanya sesaat melainkan dunia akhirat

⁶⁰ Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember ,” dalam de jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal. 78-88

⁶¹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 10.

kelak.

Tabel 1.1 Data usia pernikahan dini yang nikah pada tahun 2020

NO	BULAN	PERNIKAHAN
1.	Januari	66
2.	Februari	72
3.	Mart	92
4.	April	92
5.	Mei	71
6.	Juni	53
7.	Juli	73
8.	Agustus	133
9.	Septembe r	92
10.	Oktober	76
11.	Novembe r	67
12.	Desember	88
	Jumlah	975

(Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Karangawen)

Dari data tabel diatas pernikahan dini dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 terdapat 975 pernikahan. Maka dari itu, penulis mewawancara serta memberikan sedikit pemahaman tentang kesadaran hukum perkawinan bagi kedua calon pengantin.

2. Data Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Berdasarkan Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Tahun 2018 S/D 2020

**Tabel 1.2 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak
Tahun 2018**

T a b e l 1 · 4 T a b	NO	BULAN	DATA PERCERAIAN	DATA PERNIKAHAN
	1	Januari	2	32
	2	Febuari	3	40
	3	Maret	6	49
	4	April	2	53
	5	Mei	7	91
	6	Juni	3	54
	7	Juli	12	79
	8	Agustus	9	53
	9	Septembe r	14	79
	10	Oktober	7	104
	11	Novembe r	14	88
	12	Desember	8	88
	Jumla h		87	801

**el 1.3 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak Tahun
2019**

NO	BULAN	DATA PERNIKAHAN	DATA PERCERAIAN
1	Januari	76	14
2	Febuari	41	6
3	Maret	62	16
4	April	110	10
5	Mei	11	6
6	Juni	200	8
7	Juli	42	25

8	Agustus	42	10
9	Septembe r	56	3
10	Oktober	40	19
11	Novembe r	54	23
12	Desember	51	14
Jumla h		788	154

(Sumber: Data Pengadilan Agama Demak)

**Tabel 1.3 Data Perkawinan Dan Perceraian Kec.Karangawen Kab.Demak
Tahun 2020**

NO	BULAN	DATA PERNIKAHAN	DATA PERCERAIAN
1	Januari	66	16
2	Febuari	72	15
3	Maret	92	12
4	April	92	6
5	Mei	71	4
6	Juni	53	6
7	Juli	73	12
8	Agustus	133	13
9	Septembe r	92	5
10	Oktober	76	11
11	Novembe	67	8

	r		
12	Desember	88	10
Jumlah		975	118

(Sumber: Data Pengadilan Agama Demak)

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama (PA) Demak yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, hasil menunjukkan bahwa upaya pemerintahan dalam meminimalisir kasus perceraian melalui kementrian agama dengan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di BP4 KUA Kec.Karangawen cukup berhasil dari tahun 2018 sampai tahun 2020. tingginya jumlah pernikahan tahun 2018 terdapat (801) pasang dan jumlah perceraian (87) sedangkan jumlah pernikahan tahun 2019 terdapat (788) pasang dengan data perceraian (154) sedangkan jumlah pernikahan 2020 terdapat (919) dengan dat perceraian (118) pasang di Kantor Urusan Agama Kec.Karangawen Kab.Demak. Terjadinya perceraian disebabkan banyak faktor antaranya adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisishan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, adanya wanita idaman lain/pria idaman lain, faktor ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pernikahan yang tinggi bisa diakomodir oleh program bimbingan perkawinan. Program bimbingan bisa menjangkau rendahnya perceraian yang merupakan tujuan dari BP4, BP4 Kecamatan Karangawen ini pun berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan, salah satunya yang disoroti dalam skripsi ini adalah efektivitas pelayanan bimbingan pranikah Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Data yang diperoleh penulis, baik dari hasil wawancara denga pihak yang terkait, dan dengan melihat pemberian bimbingan yang diadakan setiap ada calon pasangan pengantin yang datang, dan melihat beberapa arsip yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis jadikan lampiran, maka penulis menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Karangawen berperan “cukup efektif” dalam memberikan bimbingan pada calon pasangan pengantin yang diadakan di aula kantor KUA setempat.

BAB IV

ANALISIS PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN

A. Upaya BP4 Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsi Di KUA Kec. Karangawen Kab. Demak

Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan suami-istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan bimbingan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) menteri agama nomor 85 tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasihatn perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.⁶²

Upaya-upaya BP4 senantiasa bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan dan berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin. sampai kapan pun perceraian tetap dijadikan sebagai suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT, walaupun statusnya halal. Kata “*dibenci*” itu adalah kata majaz yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah SWT dalam perbuatan hal ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka upaya yang dilakukan BP4 yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada orang yang akan melakukannya.
- a. Mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggungjawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawahtangan.
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan dan hukum Munakahat dan memperjuangkan lahirnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan menyebar luaskan isi dan hakikat UU tersebut.
- c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dalam rangka membina keluarga. Bahkan dalam ajaran agama Islam dijelaskan kriteria-kriteria dalam mencari jodoh.

⁶² Zubaidah, muchtar, “Fungsi dan Tugas BP4”, (majalah nasehat perkawinan dan keluarga), jakarta:BP4 Pusa, 1993t, edisi maret No. 221,h.36

- d. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga.
- e. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Karena mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia menurut tuntunan ajaran agama Islam merupakan 2 indikasi dari tujuan BP4.
- f. Menerbitkan majalah dan brosur, buku dan penerbitan lain. Majalah perkawinan dan keluarga yang menuju keluarga sejahtera merupakan majalah terbitan BP4 pusat yang kemudian di sebar luaskan ke BP4 daerah.
- g. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Para pelaksana tugas BP4 bukan hanya konselor yang berasal dari pakar agama, melainkan juga di bantu dan di tunjang oleh tenaga ahli dalam bidang psikologi dan seksologi.
- h. Menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis penataran atau kursus calon pengantin merupakan strategi pembekalan pada calon pengantin dan kegiatan pemilihan ibu teladan tingkat nasional setahun sekali. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan motivasi dan inovasi kepada kaum wanita untuk lebih berperan aktif dalam membangun keluarga sejahtera melalui implementasi nilai-nilai positif yang dimiliki para ibu teladan.
- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera.
- j. Usaha lain yang di pandang perlu dan bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁶³

Sementara tugas dan tujuan BP4 KUA Kecamatan Karangawen pada prinsipnya sama dengan tugas dan tujuan BP4 Pusat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yaitu menekan angka perceraian dengan cara mencegah perkawinan di bawah umur, dan mengupayakan memberikan bimbingan kepada para calon pengantin dan masyarakat untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Karangawen dalam memberikan penataran atau bimbingan pada calon pengantin diantaranya adalah:

⁶³ Zubaidah, muchtar, "Fungsi dan Tugas BP4", (majalah nasehat perkawinan dan keluarga), jakarta:BP4 Pusat, 1993t, edisi maret No. 221.h.45

- a) Memberikan surat panggilan kepada calon pengantin yang telah mendaftar untuk mengikuti acara pemberian penataran/bimbingan.
- b) Penataran/bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Karangawen dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan dan dilaksanakan setiap hari Selasa, yang bertempat di Balai Kantor KUA Kecamatan Karangawen.
- c) Melakukan penataran/bimbingan pra-nikah secara personal (face to face) bagi calon pengantin yang tidak sempat hadir pada waktu yang telah ditentukan.
- d) Memberikan buku atau majalah keluarga sejahtera kepada calon pengantin yang diterbitkan oleh BP4 pusat.
- e) Pemberian bimbingan keluarga sejahtera.⁶⁴

BP4 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak memiliki peran dan fungsinya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sebagaimana Anggaran Dasar BP4 Nasional. Peran BP4 Kecamatan Karangawen sebagai organisasi mitra pemerintah ada dua upaya yang dilakukan dalam menjalankan peran dan fungsi BP4 yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan (pranikah) karena sangat besar manfaatnya dalam menjalankan kehidupan setelah menikah. BP4 KUA Kec.Karangawen dalam mewujudkan upaya preventifnya berupa:

- a) Memberikan nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membangun rumah tangga, agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga guna menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian nasihat dan penyuluhan itu diadakan melalui perantara bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 5 hari dari kehendak nikah, atau disebut “suscatin” (kursus calon pengantin).
- b) Memberikan informasi bahwa BP4 Kec.Karangawen merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat daerah Karangawen.
- c) memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syariat dan tuntunan agama Islam secara

⁶⁴ Syaikh, Kepala KUA Kecamatan Karangawen, Wawancara Pribadi.(Karangawen 28 Desember 2021)

walimatul ursy. Agar hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis sakinah, mawadah warrahmah.

Peningkatan terhadap kualitas dan nilai terhadap rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Adanya bimbingan yang berkesinambungan dari petugas BP4 diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.

2. Upaya kuratif

Upaya kuratif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kec. Karangawen Kab. Demak berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pelaksanaan upaya kuratif ini disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri. Meskipun demikian, banyak pasangan yang enggan datang keBP4 dan langsung mendaftarkan perkara mereka di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan program prevetif maupun kuratif dalam dalam memperkuat pernikahan, BP4 Kec. Karangawen perlu disusun dan direncanakan sebaik mungkin. Setidaknya dalam penyusunan program, pengurusBP4 memperhatikan faktor internal sebagai berikut: : (a) Pendidikan suami-istri, secara umum dipahami bahwa pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula menerima informasi. Selain itu, jenjang pendidikan juga mempengaruhi konten pembinaan yang diberikan kepada pasangan suami istri; (b) Pekerjaan suami-istri, pembinaan yang dilakukan harus mempertimbangkan jenis pekerjaan, pendapatan, tempat bekerja, dan orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Keluarga dengan salah satu pihak saja yang bekerja dan dua belah pihak sama-sama berkerja memiliki kondisi yang berbeda; (c) Usia suami-istri, secara umum usia seseorang akan membentuk pengalaman dan kematangan jiwa. Dua aspek ini berpengaruh terhadap konten yang akan diberikan kepada pasangan suami-istri.

Selain itu, pengurus BP4 juga diharapkan memperhatikan faktor eksternal yang turut mempengaruhi terlaksananya program pembinaan keluarga di wilayah Kec. Karangawen. Faktor tersebut antara lain: (a) Faktor lingkungan, yaitu kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Pendekatan yang digunakan terhadap masyarakat

pedesaan (rural) akan berbeda dengan masyarakat kota (urban). Begitupula masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pegunungan; (b) Faktor sosial budaya, yaitu seperangkat tradisi yang ada dalam masyarakat, dipegang teguh, serta diwariskan secara turun temurun dapat mempengaruhi sikap dalam menerima informasi. Misalnya, individu yang dibesarkan dalam lingkungan pondok pesantren/ dayah akan memiliki ketaatan tinggi terhadap kiai, ustad, habib, atau ulama setempat.⁶⁵

Melalui proses perencanaan yang tepat diharapkan pasangan suami-istri yang mengikuti program BP4 baik yang bersifat preventif dan kuratif dapat memiliki pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah. Keluaran dari program ini adalah keluarga dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Keluarga dibina atas perkawinan yang sah;
- b) Keluarga mampu memenuhi hajat hidup baik secara materil maupun spiritual dengan layak;
- c) Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota;
- d) Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlaqul karimah;
- e) Keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum;
- f) Kehidupan sosial ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.

Salah satu dari misi BP4 yang saat ini perlu mendapat perhatian dan dijadikan prioritas utama adalah mengantisipasi dan menanggulangi beberapa macam kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Maka dari itu BP4 benar-benar memberikan dukungan kongkrit pada Gerakan Nasional Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dirancang oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilaksanakan sesuai arahan itu adalah adanya kegiatan “Pemilihan Ibu Teladan” yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kec. Karangawen Kab. Demak. Dengan harapan adanya kegiatan tersebut para ibu mampu menjadi pelopor dan penggerak terwujudnya keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup materiil dan

⁶⁵ Dinata, Wildana Setia Warga. (2015). “Optimalisasi Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember,” dalam *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1.

spiritual.

Adapun BP4 KUA Kec. Karangawen Kab. Demak tamoak tidak berfungsi dengan efektif dalam hal dan tugasnya memberikan sosialisasi tentang adanya tugas dan peranan BP4 memberikan perantara/bimbingan pada calon pengantin yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. Karangawen Kab. Demak

B. Analisi BP4 dalam penanganan peran dan fungsi perkawinan di KUA Kec. Karangawen.

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seseorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umunya berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar bagi setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhan dalam hal mencapai tujuan dari pernikahan.

Dalam menangani problematika perkawinan BP4 mempunyai peran yang tidaklah mudah di masa sekarang, tingginya problematika rumah tangga yang terjadi mengakibatkan perceraian. Beberapa faktor permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga antara lain :

1. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi yang sangat rentan dalam problematika rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan ada juga yang sangat kekurangan ataupun masalah dalam keuangan keluarga. Kekurangan ekonomi dalam rumah tangga bisa menyebabkan perceraian walaupun itu bukan satu-satunya faktor. Karena kurang stabilnya ekonomi atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, baik dari suami ataupun dari istri akan susah dalam mewujudkan apa yang diinginkan dalam rumah tangga. Sudah jelas bahwa masalah keuangan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bahkan harus diprioritaskan.

2. Sudah tidak merasa cocok dalam berkeluarga

Setiap pasangan suami istri berharap agar rumah tangg mereka selalu sakinah mawaddah dan warohmah. Akan tetapi jika sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap pasangannya maka yang terjadi ialah perceraian. Jika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah pasti disitulah mereka merasa cocok dan yakin dengan pilihannya untuk mendampingi hidup. Namun ketika sudah berumah tangga munculah rasa egois yang akan meruntuhkan rasa cinta di dalam kehidupan rumah tangga. Jika

setiap permasalahan di hadapi dengan amarah tanpa mau musyawarah atau diskusi merasa tidak ada pengertian, tidak ada yang mau mengalah, cekcok terus menerus tanpa adanya solusi, yang mengakibatkan tidak adanya rasa cinta, tidak ada rasa nyaman antar kedua pasangansuami istri sehingga menganggapnya sudah tidak ada rasa kecocokan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan mereka.

3. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam kehidupan rumah tangga seriap orang ingin mewujudkan keutuhan dan kerukunan, tapi semua itu tergantung pada setiap orang dalam kehidupan rumah tangga tersebut untuk memahami peranya, keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga jika tidak dapat di kontrol, dan pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka sehingga muncul rasa tidak nyaman maka timbullah jalan perceraian. Tidak hanya merugikan pasangan, KDRT juga dapat mengganggu psikologi anak yang berdampak buruk.

4. Mengabaikan hak dan kewajiban

Kehidupan rumah tangga yang terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga serta dihormati oleh pasangan suami istri. Mengetahui hak dan kewajiban salah satu langkah awal dalam upaya membangun kehidupan berumah tangga yang diidam-idamkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban yang menyebabkan adanya pertengkaran dan retaknya suatu hubungan dalam keluarga.

Banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga itu muncul dikarenakan kurangnya persiapan yang matang baik dari segi kejiwaan, spiritul, dan material. Dari akibat ketidaksiapan itu akan terjadi konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan dan tidak jarang pula karena ketidak mampuan mereka dalam menjalin kondisi seperti ini mereka lebih memilih bercerai. Maka dari itu di perlukanya bimbingan BP4 dalam pranikah supaya kehidupan mereka dalam berumah tangga aman, tentram dan humoris

Peran BP4 di KUA Karangawen dalam mengatasi permasalahan pernikahan adalah dengan memberikan penasehatan, melakukan pembinaan dan membantu dalam melestarikan pernikahan, membantu dan mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi jika terdapat problem dalam rumah tangga.

BP4 berupaya dalam penanganan problematika perkawinan di wilayah karangawen menggunakan cara preventif, cara preventif merupakan cara yang

langsung mencegah dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi. Karena masyarakat di wilayah karangawen lebih memilih mendatangi rumah kyai yang mereka segani dan hormati apabila ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Ada beberapa khusus yang BP4 memberikan bimbingan dan penasehatan terhadap rumah tangga mereka yang sedang mengalami masalah. Dalam mengatasi problematika perkawinan BP4 wilayah karangawen dengan menerapkan beberapa cara penanganan yaitu:

- a) Menyelenggarakan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan istilah SUCATEN (kursus calon pengantin) khusus bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Program bimbingan ini di laksanakan supaya calon pengantin setelah berumah tangga mampu menjaga keutuhan dalam berumah tangga dan mereka juga dibekali bagaimana merawat rumah tangga ketika ada problematika.
- b) Menyelenggarakan program bimbingan pasca nikah yang di lakukan setelah calon pengantin resmi menjadi pengantin dengan tujuan supaya kedua pasangan mampu bersikap dewasa, mengurangi ego masing-masing, saling menghargai pasangan mereka. Akan tetapi sudah jarang proglam ini di ikuti masyarakat karena menurut mereka sesudah pernikahan sudah tau tentang segalanya.
- c) Menyelenggarakan sosialisai masyarakat tentang problematika perkawinan, keluarga sakinah melalui seminar, pengajian ta'lim, ceramah dan lain sebagainya.
- d) Memberikan bimbingan, penasehatan dan konsultasi keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami problematika keluarga yang semakin kritis. BP4 sangat terbuka dan bersedia menjadi moderator bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, sesuai dengan tujuan awal pendirian lembaga ini. Jadi sekarang apapun itu semuanya kembali lagi dengan masyarakatnya agar mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP4 sebelum melanjutkan ke Pengadilan Agama.
- e) Menyelenggarakan program bimbingan pasca nikah yang di lakukan setelah calon pengantin resmi menjadi pengantin dengan tujuan supaya kedua pasangan mampu bersikap dewasa, mengurangi ego masing-masing, saling menghargai pasangan mereka. Akan tetapi sudah jarang proglam ini di ikuti masyarakat karena menurut

mereka sesudah pernikahan sudah tau tentang segalanya.

- f) Menyelenggarakan sosialisai masyarakat tentang problematika perkawinan, keluarga sakinah melalui seminar, pengajian ta'lim, ceramah dan lain sebagainya.
- g) Memberikan bimbingan, penasehatan dan konsultasi keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami problematika keluarga yang semakin kritis. BP4 sangat terbuka dan bersedia menjadi moderator bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, sesuai dengan tujuan awal pendirian lembaga ini. Jadi sekarang apapun itu semuanya kembali lagi dengan masyarakatnya agar mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP4 sebelum melanjutkan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara ini, yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenyataan yang terjadi dilapangan keeksistensian peran BP4 dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sudah cukup membantu dengan semestinya, sebagaimana program kerja yang telah dirancang. Peran-peran tersebut adalah memecahkan masalah-masalah dalam keluarga, memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang berkeinginan untuk bercerai, memberikan penyuluhan untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis dan bahagia. Upaya BP4 dalam memainkan perannya dan kedatangan para klien membuktikan bahwa sebagai lembaga resmi BP4 sangat dibutuhkan masyarakat, walaupun terkadang masih pasif dalam pemanfaatannya.

Dari data BAB III menunjukan bahwa pernikahan yang tinggi bisa diakomodir oleh program bimbingan perkawinan. Program bimbingan bisa menjangkau rendahnya perceraian yang merupakan tujuan dari BP4, BP4 Kec.Karangawen ini pun berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan, salah satunya yang disoroti dalam skripsi ini adalah efektivitas pelayanan bimbingan pranikah Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang berkait, dari mekanisme yang pemberian bimbingan yang diadakan setiap hari kamis, akan tetapi tergantung ada atau tidaknya pasangan calon suami istri yang mendaftar untuk menikah, dan melihat arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis jadikan lampiran, maka penulis menyimpulkan bahwa BP4

KUA Kec.Karangawen “cukup efektif” dalam memberikan bimbingan pada pasangan calon pengantin yang diadakan di aula Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Akan tetapi, dari keterangan di atas, penulis juga berpendapat bahwa BP4 Kecamatan Karangawen ini terus berupaya dan mencari jalan yang lebih efektif dan lebih berguna dalam memberikan kontribusi mereka kepada masyarakat, agar masyarakat merasa perlu adanya organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang di peroleh, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut ;

1. Pemahaman peserta calon pengantin mengenai pemahan hukum, semakin tinggi pemahaman hukum dan ketaatan hukum seseorang, maka semakin tertib kehidupanya dalam bermasyarakat dan bernegara. Pemahaman hukum yang akan mematuhi hukum yang baik, dapat memberikan keadilan dalam masyarakat lain, menciptakan kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan kesadaran hukum bagi para peserta bimbingan pranikah meliputi beberapa pengetahuan hukum yang cukup/sedang, pemahaman hukum yang cukup/sedang, sikap dan respon hukum yang menerima dengan baik, dan pola perilaku yang menerima atau tidaknya sikap hukum yang di tunjukan dengan pola perilaku peserta bimibingan pranikah. Maka dari itu peran bimbingan pranikah cukup dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin yang masih dengan usia dini di BP4 KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah sudah cukup.
2. Efektivitas BP4 dalam penanganan peran dan fungsi problematika perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen. Mengadakan upaya- upaya yang dapat meminimalisir perceraian dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga sebagai berikut: mengadakan sosialisasi di berbagai desa tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah, cara mendidik anak yang baik dan benar, memberikan bimbinga, penasehatan dan konsultasi bagi masyarakat yang sedang memiliki problem keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian data di atas, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya ialah :

- a. Kepada klien bimbingan pranikah atau masyarakat umum

Sebaiknya berkontribusi dalam bimbingan pranikah karena bermanfaat ke semua masyarakat bagi kesiapan dalam rumah tangga. Dan untuk peserta bimbingan perkawinan harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan penyuluh, dan menyerap ilmu yang disampaikan serta menerapkan ilmu tersebut di dalam rumah tangga agar kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

b. Kepada pemerintah setempat

Saran saya untuk pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah Karangawen supaya minimnya warga yang pengangguran dan dapat mengangkat ekonomi daerah selain itu juga dapat mencegah pertengkaran rumah tangga yang di karenakan faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Anonimus. 1995. *Anggaran Dasar Badan Penasehatan Perkawinan, perselisihan, dan perceraian* (BP-4). BP-4 Jawa Barat.

Anisa Rahmawati, Skripsi : *“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018),

BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*,(jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan pelesratian perkawinan (BP4) Pusat,2014)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)

Direktur Bina Kua dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah : *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017)

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Titien Benazir Kumala Putri, *Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian*

Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Administratum, Vol. V (2017):2

Lathifah Munawaroh, *Kesehatan Tes sebagai syarat pranikah (Studi UU pernikahan di kuwait)* YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (2019):9

Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin

Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015)

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015)

Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *“Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus”*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Lampiran III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2015)

Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: CV social politic genius, 2017)

Pebriana Wulansari, Skripsi : “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*”, (Lampung : IAIN Raden Intan, 2017)

Prayitno, Erma Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Silalahi Karlinawati, Meinarno Eko A. *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Thami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo PErsada, 2009)

Tim Penyusun, UU RI No 1 Thn. 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011)

Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Wawancara dengan bapak makmun, salah satu pengurus BP4 di KUA kecamatan karangawen, tanggal 06 Agustus 2021.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2002)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan narasumber

1. Gambar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Demak

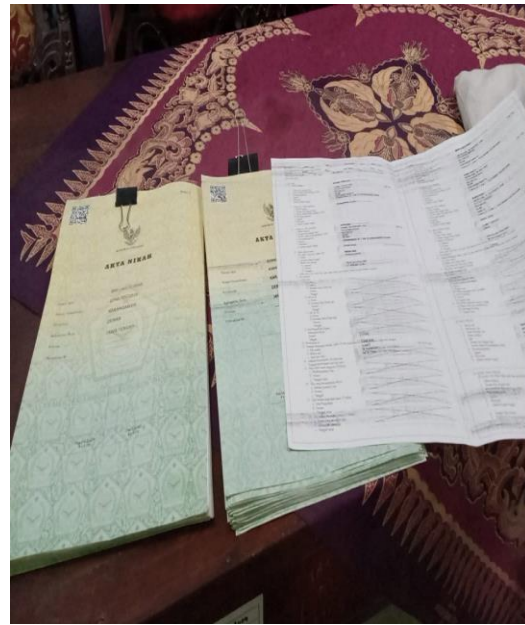
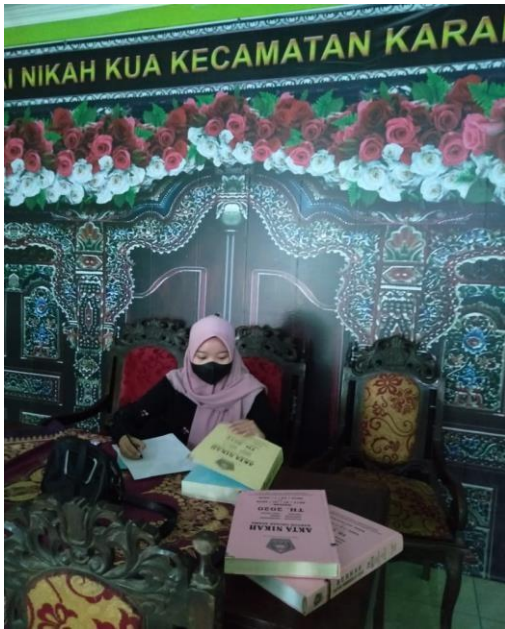


2. Wawancara kepada panitra muda Pengadilan Agama Demak (Bapak Rofi)



4. Wawancara kepada penyuluh KUA Karangawen (Bapak Mukhlisin)





6. Wawancara kepada masyarakat karangawen





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah peranan BP4 Kecamatan Karangawen?
2. Apa sajakah program kerja dari BP4 ?
3. Bagaimanakah sejarah singkat BP4 ?
4. Apakah visi dan misi Lembaga BP4 ?
5. Bagaimanakah struktur organisasi lembaga BP4 Karangawen ?
6. Apakah kursus calon pengantin dengan bimbingan pra nikah sama atau tidak ?
7. Jika kursus calon pengantin dengan bimbingan pra nikah itu sama apakah persamaannya ?
Dan jika kursus calon pengantin dengan bimbingan pra nikah itu tidak sama apakah perbedaannya ?
8. Siapakah petugas atau fasilitator dalam melaksanakan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah tersebut ?
9. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan pra nikah?
10. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah?
11. Bagaimana strategi, teknik atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ?
12. Apakah strategi atau metode bimbingan tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah ?
13. Upaya apa sajakah yang dilakukan BP4 Karangawen dalam meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah ?
14. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat strategi bimbingan pra nikah ?
15. Apakah strategi bimbingan yang digunakan dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Eva Rahayuningrum
 Tempat Tanggal Lahir : Demak, 20 Januari 1999
 Alamat : Jln.Ngasem 1 RT.03 RW.05 Ds.Brambang
 Kec.Karangawen Kab.Demak Prov Jawa Tengah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Mahasiswa
 Nomor HP/WA : 0895360747107
 E-mail : evarahayu293@gmail.com

B. Pendidikan

1. RA Syalafiyah Karangawen
2. MI Miftahut Thulab Karangawen
3. SMP Ky Ageng Giri Mranggen
4. MAN 1 Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Desember 2021

Penulis,

Eva Rahayuningrum